


BAB VI PENUTUP

Kegagalan dalam merencanakan adalah sama dengan merencanakan kegagalan. Perencanaan tahunan di Kabupaten Pulang Pisau dimulai dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pulang Pisau. RKPD ini disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Substansi RKPD ini merupakan hasil sinkronisasi antar pelaku kepentingan dan *stakeholder*, baik di tingkat Desa/Kecamatan dan antar SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau, dengan memperhatikan potensi dan permasalahan yang faktual dihadapi di wilayah Kabupaten Pulang Pisau.

Selanjutnya RKPD menjadi acuan setiap SKPD dalam memfinalkan rancangan Renja-SKPD dan menjadi dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2017, serta acuan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Kedisiplinan dan komitmen sangat menentukan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan hasil perencanaan tahunan ini. Dengan demikian diperintahkan kepada seluruh perangkat daerah agar:

1. Melengkapi data dan informasi untuk program dan kegiatan pada Renja-SKPD, sehingga mempermudah pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan.
2. Melaksanakan program dan kegiatan secara disiplin sebagai bagian dari bentuk pengabdian pada masyarakat Kabupaten Pulang Pisau.
3. Mendokumentasikan dan mengkaji hasil pelaksanaannya di tingkat SKPD untuk kemudian melaporkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan secara lengkap sebagai salah satu wujud akuntabilitas kinerja dan mempermudah penyusunan program dan kegiatan untuk perubahan APBD dan penyusunan APBD di tahun anggaran berikutnya.
4. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas dengan seluruh pihak terkait sehingga program dan kegiatan konsisten, baik secara vertikal maupun horizontal.

BUPATI PULANG PISAU,



H. EDY PRATOWO, S.Sos, MM

